



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I.B

NOMOR : 415.4/2813/2022

NOMOR : W11-A32/1038/HM.01.1/VII/2022

TENTANG
LAYANAN EDUKASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
BLORA KELAS IB

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (12-07-2022), bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Blora Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUPRIYANTO : Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, berkedudukan di Blora Jalan Raya Blora-Cepu Km. 3 Blora, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Pengadilan Agama Blora Kelas I.B yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam wilayah Kabupaten Blora;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan edukasi dan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Blora Kelas IB dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (3) Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B adalah instansi vertikal pada Mahkamah Agung yang melakukan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman perdata tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah di Wilayah Kabupaten Blora.
- (4) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Blora yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Dispensasi Kawin adalah permohonan ijin kawin untuk calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan layanan edukasi dan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Upaya memastikan keadaan fisik dan psikologis anak yang akan menikah di bawah umur; dan
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis dan psikologis bagi yang melaksanakan perkawinan di bawah umur.

BAB III

LOKASI

Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan layanan edukasi dan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin;
 - b. Pemberian edukasi kesehatan kepada Pemohon Dispensasi Kawin
 - c. Penerbitan surat keterangan sehat.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada Pemohon Dispensasi Kawin di Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan edukasi sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada Pemohon Dispensasi Kawin;
 - c. Menerbitkan surat keterangan sehat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memberikan arahan kepada Pemohon Dispensasi Kawin untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PIHAK KESATU sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin;
 - c. Memberikan informasi terkait Pemohonan Dispensasi Kawin kepada PIHAK KESATU.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Panitera pada Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 11

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

Jalan Dr. Sutomo Nomor 40, Blora

Telp : (0296) 531127

Fax : (0296) 531127

E-mail : dinas_kesehatan@blorakab.go.id

Website : <http://dinkes.blorakab.go.id/>

PIHAK KEDUA menunjuk:

PANITERA PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I.B

Jalan Raya Blora-Cepu Km.3, Blora

Telp : (0296) 531590, HP. 085227562869

Fax : (0296) 532914

E-mail : pengadilanagamablora@gmail.com

Website : <http://pa-blora.go.id/>

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUPRIYANTO

PIHAK KESATU,



ARIEF ROHMAN

RENCANA KERJA

PELAYANAN EDUKASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran		Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023		
1.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin	Pembentukan Tim Puskesmas dan Tim Rumah Sakit	√	√	APBD	PIHAK KESATU
		Pendataan pemohon Dispensasi Kawin	√	√	APBN	PIHAK KEDUA
		Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan	√	√	APBD	PIHAK KESATU
		Pembentukan Tim Puskesmas dan Tim Rumah Sakit	√	√	APBD	PIHAK KESATU
2.	Pemberian edukasi kesehatan kepada Pemohon Dispensasi Kawin	Pendataan pemohon Dispensasi Kawin	√	√	APBN	PIHAK KEDUA
		Pemberian edukasi kesehatan	√	√	APBD	PIHAK KESATU

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran		Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023		
3.	Penerbitan surat keterangan sehat	Verifikasi dan validasi data permohonan Dispensasi Kawin	✓	✓	APBD	PIHAK KESATU
		Menerbitkan Surat Keterangan Sehat	✓	✓	APBD	PIHAK KESATU
		Rekapitulasi informasi perkara Permohonan Dispensasi Kawin	✓	✓	APBN	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA



SUPRIYANTO

PIHAK KESATU



ARIFF ROEMAN